



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Gita Rusmahwati, S.Sos**, bertempat tinggal di Jl. Intan V No. 191A, RT 006 RW 002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai  
**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon dan Saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian guna mengurus Asuransi Bank BJB, Pensiun/ PT. Taspen (Persero) a/n. (Alm) Ahmad Azwar Anas Haiqal dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Azwar Anas Haiqal pada tanggal 18 Nopember 2006, sebagaimana sesuai dengan Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama;  
- MUHAMMAD RYU AVATAR, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2007
3. Bahwa Ahmad Azwar Anas Haiqal telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-02072021-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 22 Juli 2021.
4. Bahwa Antara Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad Azwar Anas Haiqal) telah bercerai, sebagaimana sesuai dengan Akta Cerai No.

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst*



0780/AC/2021/PAJP, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

5. Bahwa selama hidupnya, almarhum Ahmad Azwar Anas Haiqal bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana semasa hidupnya Ahmad Azwar Anas Haiqal mengajukan Kredit pada Bank BJB KCP Sunter, sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 00254/PK-KGB/0505/05/2019.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal ....., yang telah diketahui oleh Kelurahan Sumur Batu dan dikuatkan oleh Kecamatan Kemayoran tercatat dengan Nomor: ..... tanggal ....., anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RYU AVATAR, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2007, adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Ahmad Azwar Anas Haiqal.
7. Bahwa ahli waris Ahmad Azwar Anas Haiqal adalah MUHAMMAD RYU AVATAR, dimana anak tersebut masih dibawah umur.
8. Bahwa substansial Permohonan Perwalian atas Anak dibawah umur ini, dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan hukum, untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat perbankan, asuransi, khususnya untuk Pengurusan Asuransi di Bank BJB sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 00254/PK-KGB/0505/05/2019 dan PT. TASPEN (Persero) atas nama Ahmad Azwar Anas Haiqal .
9. Bahwa oleh karena ahli waris almarhum Ahmad Azwar Anas Haiqal yang bernama MUHAMMAD RYU AVATAR, tersebut masih dibawah umur, maka pemohon selaku orang tua kandung, berkehendak untuk ditetapkan dan atau diberikan ijin sebagai wali dari anak (Alm) Ahmad Azwar Anas Haiqal.
10. Bahwa untuk pengurusan Asuransi Bank BJB, Pensiun/ Taspem tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 47 a Undang-undang No. 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah dalam segala perbuatan hukum di dalam atau di luar Pengadilan.
12. Bahwa untuk keperluan Permohonan tersebut, Pemohon bersama ini telah melampirkan surat-surat bukti.

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar menetapkan, sebagaimana berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama GITA RUSMAHWATI, S.Sos., sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama:
  - MUHAMMAD RYU AVATAR, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2007.
3. Memberi ijin kepada Pemohon GITA RUSMAHWATI, S.Sos., sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD RYU AVATAR untuk mengurus Asuransi di Bank BJB sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 00254/PK-KGB/0505/05/2019 dan PT. TASPEN (Persero) atas nama Ahmad Azwar Anas Haiqal;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat – surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0453122 atas nama Muhammad Ryu Avatar, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0780/AC/2021/PAJP tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171030207210004 atas nama Kepala Keluarga Gita Rusmahwati, S.Sos yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 2011, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Azwar Anas Haiqal yang dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1243 101/X/2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Ahmad Azwar Anas Haiqal, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Azwar Anas Haiqal yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Pegawai Elektronik, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara aquo, kecuali untuk bukti P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Rusmijanto

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dihadirkan sebagai Saksi saat ini, karena Pemohon hanya meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi tanpa memberitahu untuk apa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
  - Pemohon sudah menikah dengan Alm. Ahmad Azwar Anas Haiqal namun sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suaminya bercerai;
  - Pemohon menikah pada tahun 2006 di Jakarta secara agama Islam;
  - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 karena sakit;
  - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD RYU AVATAR
  - Bahwa setelah bercerai Pemohon dan alm.Ahmad Azwar Anas tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa alm. Ahmad Azwar Anas adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan.



2. **Saksi Nurwati Magdalena**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Pemohon saat ini di Pengadilan;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi saat ini;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ahmad Azwar Anas namun sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Ahmad Azwar Anas sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa perceraian antara Pemohon dengan alm. Ahmad Azwar Anas sebelum alm. meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan alm. Ahmad Azwar Anas memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi selama ini alm. Ahmad Azwar Anas masih menafkahi anaknya dan masih sering bertemu dengan anaknya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu memperhatikan formalitas permohonan Pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah didaftarkan secara online pada tanggal 19 Oktober 2021 pada PN Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa permohonan yang didaftarkan dan diupload sebagaimana tersebut di atas, setelah Hakim membaca dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon pada posita angka 6 tidak menyebutkan secara



jelas dan tegas tentang tanggal, bulan dan tahun (kosong dan diberi tanda titik – titik) Surat Keterangan Waris atas nama anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RYU AVATAR dan kemudian Hakim membandingkan dengan Permohonan yang diserahkan langsung oleh Pemohon pada persidangan juga terdapat perbedaan antara permohonan yang diupload pada saat pendaftaran online dengan permohonan yang diserahkan Pemohon di persidangan, yaitu masih pada posita angka 6, untuk permohonan yang online tertulis ... “ anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RYU AVATAR, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2007 “ sedangkan didalam permohonan yang diserahkan langsung di persidangan tertulis “ anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RYU AVATAR, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 November 2007 “.

Menimbang, bahwa suatu permohonan yang diajukan untuk diperiksa dan dimintakan penetapan haruslah benar – benar sempurna dan jelas terutama mengenai peristiwa yang dimintakan untuk ditetapkan oleh karena hal tersebut memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan antara permohonan yang didaftarkan dan diupload secara online dengan permohonan yang diserahkan langsung di depan persidangan oleh Pemohon tersebut, menurut hemat Hakim, permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa permohonan yang kabur dan tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Oktober 2021, penetapan

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Wulandari Aprilita, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wulandari Aprilita, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)